

**ANALISIS HUKUM PRINSIP *ULTRA PETITA* OLEH MAHKAMAH
KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN
SUBSTANTIF DI INDONESIA**

MURLINUS
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:
murlinus@gmail.com

ABSTRACT

This research has two purposes, the first one to explain an untruth principle condition of non ultra petita that is done by Constitutio Court, the second one is to explain a substantive justice concept as a principle of Constitution Court in doing ultra petita compared by principle of non ultra petita according UU. No. 8 2011. Thereby, the reseacht us library reseacht, data analysis result is delivered descriptively, describing, explaining the problems these have relevances with this reseacht clearly and detailed. Data analysis technic that is used is qualitative datas, namely by analyzing seconder datas that found suitable with decided problems frames. The reseacht result indicates that things which gave any reasons in thinking constrction of Constitution Court Judge in giving decisive ultra petita. The judge of Constitution Court thought that essentials or the heart of law to be asked to be judicial review had not been suitable of UUD 1945, until any other sections that connected is stated to be unvalid or not be used. The Constitution Court has a function as quardian of constitution, even if it needs in decision may be happened untruth of procedural of justice prinsiple, in order to be substantive justice. The character of Constitution Court Decision is public or general for everybody. Petitem that appeared in in every aplication said to “judge decides the matter or case must be justifiable”, as a principle for making dication to be a character of ultra petita for qetting justice.

Key Word : Law, Ultra Petita, Constitution Court, Justtice Substantive.

I. PENDAHULUAN

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi harus senantiasa ditujukan untuk menjamin agar ketentuan konstitusi dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kenyataannya, pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan polemik manakala Mahkamah Konstitusi melakukan *ultra petita* dalam beberapa putusannya. Adapun *ultra petita* yang dimaksud di sini, merupakan pelanggaran dalam hukum acara perdata (privat), yaitu keadaan dimana hakim memutus melebihi dari apa yang menjadi tuntutan pemohon (petitum). (Miftakhul Huda : 2007:136)

Ultra petita dalam hukum publik dinilai sah untuk dilakukan karena menyangkut kepentingan umum, terlebih dalam kasus pengujian undang-undang sebab ketentuan undang-undang memiliki kekuatan hukum yang mengikat umum. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi melakukan *ultra petita* didasari pada alasan bahwa, jika inti atau jantung dari sebuah undang-undang sudah dibatalkan, maka lebih baik jika secara menyeluruh undang-undang tersebut dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (Hamdan Zoelva: mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page...).

Ironisnya, penyimpangan asas *non ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan keadilan substantif ternyata dianggap sebagai bentuk arogansi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai lembaga legislatif yang membentuk undang-undang, DPR menilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah sewenang-wenang dalam membatalkan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Oleh karenanya, DPR kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dimana ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, melarang Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan *ultra petita*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji permasalahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *ultra petita*, sebab penyimpangan terhadap asas *non ultra petita* ini merupakan praktek yang baru dalam sistem peradilan di Indonesia. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi melakukan *ultra petita* demi terwujudnya keadilan substantif merupakan hal yang patut dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana relevansi konsep keadilan substantif dalam mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak dan pengawal konstitusi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi pemikiran penerapan prinsip *ultra petita* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah konsep keadilan substantif sebagai dasar Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *ultra petita* menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ?

II. LANDASAN TEORITIS

A. Asas-Asas Peradilan Mahkamah Konstitusi RI

Adapun asas-asas peradilan Mahkamah Konstitusi tersebut dikemukakan oleh Maruarar Siahaan, sebagai berikut:

1. Persidangan Terbuka Untuk Umum:

Asas ini tercermin dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, pengadilan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini juga berlaku bagi persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bahwa persidangan terbuka umum kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim. Persidangan yang terbuka merupakan sarana pengawasan secara langsung oleh rakyat. Sehingga, rakyat dapat menilai kinerja para hakim dalam memutus perkara konstitusional.

2. Independen dan Imparsial:

Hakim Mahkamah Konstitusi juga juga menjunjung tinggi konstitusi sebagai bagian dalam sengketa pengujian undang-undang. Apabila hakim tidak dapat menempatkan dirinya secara seimbang merupakan penodaan terhadap konstitusi. (Maruar Siahaan: 2006:61-81)

Penerapan dari prinsip Independensi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum
- b. Hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
- c. Hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislative dan lembaga-lembaga negara lainnya.
- d. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam mengambil keputusan.
- e. Hakim harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan atau kelembagaan.
- f. Hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Sementara, pelaksanaan prinsip imparsial terbut adalah sebagai berikut:

1. Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka melenceng, dan tidak condong pada salah satu pihak.
2. Hakim harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim dan peradilan.
3. Hakim harus berusaha untuk meminimalisasikan hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.

4. Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
5. Hakim yang tidak terpenuhinya korum harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak dan/atau hakim tersebut memiliki anggota keluarga yang mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.
3. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Murah: Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam prakteknya Mahkamah Konstitusi membuat terobosan besar dengan menyediakan sarana sidang jarak jauh melalui fasilitas *video conference*. Hal ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Konstitusi mewujudkan persidangan yang efisien.
4. Putusan Bersifat *Erga Omnes*: Berbeda dengan peradilan Mahkamah Agung yang bersifat *Inter partes* artinya hanya mengikat pihak bersengketa dan lingkungannya merupakan peradilan umum. Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pada ranah publik. Sifat peradilan pada Mahkamah Konstitusi adalah *Erga Omnes* yang mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa.
5. Hak untuk Didengar Secara Seimbang (*Audi et Aleram Partem*):
Dalam berperkara semua pihak baik pemohon atau termohon beserta penasihat hukum yang ditunjuk berhak menyatakan pendapatnya di muka persidangan. Setiap pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam hal mengajukan pembuktian guna menguatkan dalil masing-masing.
6. Hakim Bersifat Aktif dan Pasif Dalam Persidangan:
Karakteristik peradilan konstitusi adalah kental dengan kepentingan umum ketimbang kepentingan perorangan. Sehingga proses persidangan tidak dapat digantungkan terus pada inisiatif para pihak. Mekanisme *constitutional control* harus digerakkan pemohon dengan satu permohonan dan dalam hal demikian hakim bersifat pasif dan tidak boleh aktif melakukan inisiatif untuk melakukan pengujian tanpa permohonan.
7. *Ius Curia Novit*:
Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada dasar hukumnya atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian pengadilan dianggap mengetahui hukum. Asas ini menafsirkan secara luas sehingga mengarahkan hakim pada proses penemuan hukum (*recht vinding*) untuk menemukan keadilan.
8. Asas Praduga Keabsahan (*Praesumptio Iustae Causa*): Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berladaskan asas ini semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan kongkret harus

dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam hal ini berarti sesuai asas dan ketentuan hukum baik dari sisi materi maupun prosedur yang telah ditempuh. Perwujudan dari asas ini dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai dibacakan dalam sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum.

B. Ultra Petita

1. Pengertian Ultra Petita

Ultra Petita dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg. Sedangkan, *ultra Petita* menurut I.P.M. Ranuhandoko (2000: 522), adalah melebihi yang diminta.

2. Larangan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara

Asas *non ultra petita* merupakan larangan yang lazim disebut sebagai *ultra petitum partium*. Asas ini ditentukan dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petita*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). (Yahya Harahap :2008:801).

Namun, menurut Mertokusumo (1993:802), dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970, Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini asas *non ultra petita* tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa jenis, yaitu:

a. Ditolak

Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu "*Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan amar putusan menyatakan ditolak*".

Salah satu contoh putusan yang amar putusannya adalah menolak permohonan para pemohon dalam Perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945.

b. Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*):

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima yaitu: “*Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima*”. Contoh putusan Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945, dimana pemohonnya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan KPI sebagai Pemohon tidak dirugikan hak atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya undang-undang penyiaran.

c. Dikabulkan:

Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu: “*Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan*”. Contoh putusan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan dikabulkan adalah Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, tanggal 18 Maret 2010, dimana pemohonnya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam perkembangannya, terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

a. Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*):

Munculnya gagasan tentang Putusan Konstitusional Bersyarat saat permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur 3(tiga) jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Jika hanya berdasarkan pada ketiga jenis putusan tersebut akan sulit untuk menguji undang-undang di mana sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Contoh putusan konstitusional bersyarat antara lain pada Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945.

b. Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*):

Selain putusan konstitusional bersyarat (*Conditionally Constitutional*), dalam perkembangan putusan juga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan tidak konstitusional bersyarat.

Contoh putusan tidak konstitusional bersyarat adalah pada Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad terhadap UUD 1945.

c. Penundaan Keberlakuan Putusan:

Putusan ini dikeluarkan Mahkamah Konstitusi untuk jangka waktu tertentu guna terpenuhi suatu syarat di mana kekuatan mengikat putusan ini akan berlaku. Bentuk lain dari putusan ini adalah dengan menyatakan tidak mengikatnya salah satu pasal dalam undang-undang yang diujikan sebelum ada syarat yang harus terpenuhi sebagai contoh Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan penundaan keberlakuan putusan adalah dalam Putusan Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 terutama Pasal 53 Undang-Undang KPK yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa *“Apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak dipenuhi oleh pembuat undang-undang, maka ketentuan Pasal 53 UU KPK dengan sendirinya, demi hukum (van rechtwege), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi”*.

d. Perumusan Norma dalam Putusan:

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mengubah atau penghapusan bagian tertentu dari isi dari suatu undang-undang maka norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Contohnya dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Ultra Petita

Secara umum, terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita, yakni memutus melebihi atau diluar yang dimohonkan, sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

III. PEMBAHASAN

A. Konstruksi Pemikiran Penerapan Prinsip *Ultra Petita* oleh Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi menjadi hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasar prinsip demokrasi dan salah satu fungsinya adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara, maka selain memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

Apabila putusan mengandung *ultra petita*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Kepentingan publik terkait pasti dengan hukum publik, berbeda dengan prinsip *non ultra petita* hanya terdapat dalam hukum privat saja, karena hanya bersifat antar individu, sedangkan putusan yang memuat kepentingan publik itu bersifat *Erga Omnes*. Mahkamah Konstitusi dapat secara tegas menyatakan bahwa undang-undang yang diuji telah ditiadakan, karena percuma sebuah undang-undang ada tanpa adanya kemampuan untuk mengikat subjek hukum apalagi terhadap pemberian sanksi bagi sebuah pelanggaran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 45A: "Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan", bahwa sejak Selasa tanggal 18 Oktober 2011, pasal ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.

B. Teori-teori keadilan dan kaitannya terhadap *ultra petita* dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada praktiknya pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dalam perdebatan. Oleh sebab itu maka diuraikan teori Keadilan, sebagai berikut :

1. Keadilan Substantif

Keadilan substantif dalam Black's Law Dictionary 7th Edition dimaknai bahwa "*keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan substantif, dengan tidak melihat kesalahan-kesalahan dalam proses prosedural yang tidak terpengaruh pada hak-hak substantif penggugat*". Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil. Dengan kata lain, keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan bunyi undang-undang jika undang-undang tidak memberikan rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang memberikan kepastian hukum.

2. Keadilan prosedural

Keadilan Prosedural adalah sebuah gagasan tentang keadilan dalam proses-proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan prosedural ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum. Dengan merujuk definisi diatas, keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dalam proses pembuatan keputusan. Mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural.

3. Penerapan Teori-Teori Keadilan

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan bahwa posisinya bahwa lembaga peradilan ini akan menegakkan keadilan substansif, bukan keadilan prosedural semata. Pilihan paradigmatis ini didasari pada keyakinan bahwa dalam posisinya sebagai pengawal konstitusi, demokrasi, dan hukum, Mahkamah Konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab selain hal ini dibenarkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”.

Pasal itu menyebutkan bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substansif, apalagi jika pihak yang berperkara jelas-jelas meminta putusan yang *ex aequo et bono* (putusan yang seadil-adilnya).

C. Penyelesaian Sengketa Putusan yang Dinilai Ultra Petita

Menurut Mahfud Md. (2009), putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat karena perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat masalahnya harus segera dilaksanakan, tak bisa ditunda. Mahfud menginginkan Mahkamah Konstitusi memberikan pelayanan prima kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa harus menunda perkara atau berlama-lama menuntaskan sebuah perkara. Alasan yang disebutkan oleh Mahfud adalah:

1. Pilihan vonis itu tergantung pada perspektif dan teori yang dipakai hakim.
2. *Hukmul haakim yarfa'ul khilaaf*. (putusan hakim menyelesaikan perbedaan)
3. Tidak ada alternatif yang lebih baik untuk menghilangkan sifat final.

IV. PENUTUP

1. Hal-hal yang melatarbelakangi konstruksi pemikiran Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita*:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *Erga Omnes* yaitu berlaku secara menyeluruh di wilayah hukum Republik Indonesia.
 - b. Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa inti atau jantung dari sebuah undang-undang yang dimohonkan untuk dijudicial review sudah tidak sesuai

dari UUD 1945 (menyimpang), sehingga pasal-pasal lain yang berkaitan dinyatakan ikut tidak berlaku.

- c. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi (*Guardian of Constitution*), sehingga jika perlu dalam putusannya mungkin terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan prosedural, demi terwujudnya keadilan substantif.
 - d. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat publik yang berlaku untuk semua orang, berbeda dengan putusan pengadilan lain yang bersifat perdata yang memang dalam hukum acaranya tidak memperkenankan adanya putusan hakim yang bersifat *ultra petita*.
 - e. Petitum yang termuat dalam setiap permohonan yang mengatakan agar “hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya”, menjadi landasan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* demi tercapainya keadilan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi tetap final dan mengikat. Alasannya adalah:
- a. Pilihan vonis itu tergantung pada perspektif dan teori yang dipakai hakim.
 - b. *Hukmulhaakim yarfa'ul khilaaf*. (putusan hakim menyelesaikan perbedaan)
 - c. Tidak ada alternatif yang lebih baik untuk menghilangkan sifat final.

V. DAFTAR PUSTAKA

Huda, Miftakhul, *Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, September 2007

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993

Ranuhandoko, I.P.M, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Siahaan, Maruar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang *Mahkamah Konstitusi*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Makalah/Jurnal/Internet

Md, Mahfud, Bahan Kuliah Hukum dan Konsitusi via Video Conference untuk Mahasiswa S3 FH UNS, 1 April 2009